



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323

Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 421.1/149-DPMPTSP/OL/2020**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**YAYASAN HADI SISWA/SMP KEBANGSAAN**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

**Menimbang :**

- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
- b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN HADI SISWA** selaku penanggungjawab dari **SMP KEBANGSAAN**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA **YAYASAN HADI SISWA /SMP KEBANGSAAN**

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 33);.

**Memperhatikan** : Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 11 November 2020  
Nomor : 700./IPPSFS-0154/DPMPTSP/X/2020  
Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 11 November 2020  
Nomor : 027/ 033 -BidSMP/2020

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada :

Nama Yayasan : HADI SISWA  
Nama SMP : SMP KEBANGSAAN  
Nama Penanggung Jawab : SUGENG RIAN TO, SE  
Jabatan : KETUA YAYASAN  
Alamat SMP : JL. RAYA PONDOK AREN NO.31, KEL. PONDOK AREN, KEC. PONDOK AREN, KOTA TANGERANG SELATAN, PROV. BANTEN  
No. Telp/Fax : 081386826777  
NPWP : 02.290.037.7-411.000

**KEDUA** : Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 November 2020 s/d 12 November 2022 dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 12 November 2020

A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KEPALA,



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19701006 199103 1 001

### TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.



**YAYASAN HADI SISWA**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KEBANGSAAN**

STATUS TERAKREDITASI "A" SK.No.038/BAN-SM-Prov/SK/2018  
Jl.Raya Pondok Aren No.31, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,  
Telp. (021) 7314316 / E-mail. : smpkebangsaan69@gmail.com  
Website : smpkebangsaan.sch.id



**SURAT PERMOHONAN**

Nomor : 013/S.3/SMP-KBS/XI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kebangsaan di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten :

Menerangkan bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kebangsaan yang awalnya **SMP KEBAGSAAN** mohon untuk diperbaiki menjadi nama **SMP KEBANGSAAN**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pondok Aren, 1 Oktober 2021

Kepala SMP Kebangsaan



Hj. Qusnul Khotimah, S.Si